



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANSORI BIN PAHARI;**
2. Tempat lahir : Sungai Baung;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 28 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/32/V/Res.4/2023/Resnarkoba tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Cipta Hendra, S.H., dan Inya Maya Sari Siregar, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Marwah Keadilan yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Jambi, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ansori bin Pahari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu merek Kendy Sport;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru dibungkus silicon warna hijau berikut *sim card*;
 - 1 (satu) unit handohone merek Samsung Galaxy J4+ warna hitam berikut *sim card*;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi BH 4166 VM berikut kunci motor dan STNK asli;(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Andi Aprianto Bin M. Yani);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa agar diberikan keringanan atas perbuatan yang telah diakui oleh Terdakwa dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa Ansori Bin Pahari bersama Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani (penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di RT 02, Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani saat sampai di rumah Saksi Andi Aprianto Bin Ansori kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andi Aprianto Bin Ansori "Lik nelepon aku, dio nak beli sabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ayok kita ck-ck (iuran) beli sabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)." kemudian Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menjawab "aku dak ado duit niat nak ck" lalu terdakwa mengatakan "lyolah" Kemudian saat Terdakwa dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani berada di depan rumah Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani, kemudian Terdakwa mengeluarkan *handphone*-nya lalu menghubungi Sdr. Anger (dalam pencarian/DPO) kemudian Saksi Ansori Bin Pahari kembali mengatakan "tunggu barang gek diporo Anger kito tinggal ambek be di mano ditaroknyo." lalu Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menjawab "Ok.."

Bahwa sekira 30 menit menunggu sekira pada Pukul 19.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Anger tidak berapa lama setelah



menerima telepon tersebut, Terdakwa dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menuju ke depan rumah nenek Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani di RT 02, Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari tepatnya di pinggir jalan desa di sebelah kiri jalan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih, setelah mengambil paket kotak rokok tersebut Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari menuju ke sebuah warung kosong dan membuka kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa memisahkan paket narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Lik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Sdr. Lik bayar melalui DANA kepada Sdr. Anger dan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 Terdakwa beli dengan cara berhutang kepada Sdr. Anger sehingga pembelian Terdakwa dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani kepada Sdr. Anger yaitu menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa kemudian setelah memisahkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani membawa paket narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Lik untuk diantarkan kepada Sdr. Lik dengan menggunakan sepeda motor jenis merek Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 4166 VM milik Terdakwa ke dekat Pelabuhan Getek di Desa Sungai Baung, selesai mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Lik Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani kembali ke warung kosong tempat Terdakwa menunggu lalu terdakwa dijemput oleh Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menuju ke rumah nenek Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani beli bersama Terdakwa dari Sdr. Anger.

Bahwa sesampainya di rumah nenek Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani, kemudian Terdakwa merangkai 1 (satu) bong dan setelah merangkai Terdakwa dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani memasukan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek dan setelah itu terdakwa menghisap narkoba jenis sabu-sabu pertama kali kemudian sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menyimpan sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di kantong celana bagian kanan depan untuk kembali digunakan bersama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani pergi membeli rokok menggunakan sepeda motor milik Terdakwa namun saat itu warung menjual rokok tutup sehingga Terdakwa dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani kembali ke rumah nenek Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menunggu Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani yang pergi ke warung dekat rumah untuk membeli rokok tidak berapa lama menunggu sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa melihat ada banyak orang yang berkumpul tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu kemudian seseorang yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Batang Hari yakni Saksi Garla Alvina menghampiri Terdakwa dan menanyakan "siapa namo kau?" lalu Terdakwa menjawab "Ndek Ansori" tidak berapa lama datang Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani yang telah diamankan oleh Saksi Edward Ferry S.R Anak Dari Alboin Rajagukguk yang sebelumnya telah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi yang disaksikan oleh Saksi Hasbullah.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J4 warna hitam hitam namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani dilakukan penggeledahan dan di tangan kanan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani, 1 (satu) paket plastik klip bening transparan berisikan serbuk narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi Edward Ferry S.R Anak Dari Alboin Rajagukguk menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menjawab bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani yang dibeli dari Sdr. Anger, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari dibawa ke Polres Batang Hari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkoba jenis sabu-sabu pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah, disaksikan oleh Mareden A. RH. S.Pd serta Terdakwa Andi Aprianto Bin M. Yani dan Ansori Bin Pahari, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1 Paket Kecil Narkoba jenis sabu-sabu dengan total:

Berat Bersih = 0,04 gram (netto)

Disisihkan untuk uji = 0,02 gram (netto)

BPOM

BB dipersidangan = 0,02 gram (netto)

Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No.

PP.01.01.5A.5A1.05.23.2157 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Andi Aprianto Bin

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yani yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H.

Barang bukti diterima berupa amplop warna coklat berlak segel sudah dirobek berisi plastic bening berjahit tepi benang merah bertanda BB UJI BPOM berisi 1 (satu) plastik klip bertanda BPOM berisi kristal putih bening:

Berat sample diterima 0,02 gram;

Dengan kesimpulan:

BB 1 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Bahwa mereka Terdakwa Ansori Bin Pahari bersama Andi Aprianto Bin M. Yani (penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di RT 02, Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani saat sampai di rumah Saksi Andi Aprianto Bin Ansori kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andi Aprianto Bin Ansori "Lik nelepon aku, dio nak beli sabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ayok kita ck-ck (iuran) beli sabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)." kemudian Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "aku dak ado duit niat nak ck" lalu terdakwa mengatakan "Iyolah" Kemudian saat Terdakwa dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani berada di depan rumah Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani, kemudian Terdakwa mengeluarkan *handphone*-nya lalu menghubungi Sdr. Anger (dalam pencarian/DPO) lalu Saksi Ansori Bin Pahari kembali mengatakan "tunggu barang gek diporo Anger kito tinggal ambek be di mano ditaroknyo." lalu Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menjawab "Ok.."

Bahwa sekira 30 menit menunggu sekira pada Pukul 19.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Anger tidak berapa lama setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menuju ke depan rumah nenek Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani di RT 02, Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari tepatnya di pinggir jalan desa di sebelah kiri jalan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih, setelah mengambil paket kotak rokok tersebut Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari menuju ke sebuah warung kosong dan membuka kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa memisahkan paket narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Lik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Sdr. Lik bayar melalui DANA kepada Sdr. Anger dan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 Terdakwa beli dengan cara berhutang kepada Sdr. Anger sehingga pembelian Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari kepada Sdr. Anger yaitu menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa kemudian setelah memisahkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani membawa paket narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Lik untuk diantarkan kepada Sdr. Lik dengan menggunakan sepeda motor jenis merek Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 4166 VM milik Terdakwa ke dekat Pelabuhan Getek di Desa Sungai Baung, selesai mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Lik Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani kembali ke warung kosong tempat Terdakwa menunggu lalu Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menjemput Terdakwa menuju ke rumah nenek Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani beli bersama Terdakwa dari Sdr. Anger.

Bahwa sesampainya di rumah nenek Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani, kemudian Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani merangkai 1 (satu) bong dan setelah merangkai Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani memasukan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirem dan setelah itu terdakwa menghisap

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu pertama kali kemudian sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menyimpan sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kantong celana bagian kanan depan untuk kembali digunakan bersama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani pergi membeli rokok menggunakan sepeda motor milik Terdakwa namun saat itu warung menjual rokok tutup sehingga Terdakwa dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani kembali ke rumah nenek Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani lalu Terdakwa menunggu Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani yang pergi ke warung dekat rumah untuk membeli rokok tidak berapa lama menunggu sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa melihat ada banyak orang yang berkumpul tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu kemudian seseorang yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Batang Hari yakni Saksi Garla Alvina menghampiri Terdakwa dan menanyakan "siapa namo kau?" lalu Terdakwa menjawab "Ndek Ansori" tidak berapa lama datan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani yang telah diamankan oleh Saksi Edward Ferry S.R Anak Dari Alboin Rajaguguk yang sebelumnya telah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi yang disaksikan oleh Saksi Hasbullah.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J4 warna hitam hitam namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani dilakukan penggeledahan dan di tangan kanan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani, 1 (satu) paket plastik klip bening transparan berisikan serbuk narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi Edward Ferry S.R Anak Dari Alboin Rajaguguk menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menjawab bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani yang dibeli dari Sdr. Anger, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari dibawa ke Polres Batang Hari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis sabu-sabu pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah, disaksikan oleh Mareden A. RH. S.Pd serta Terdakwa Andi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianto Bin M. Yani dan Ansori Bin Pahari, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1 Paket Kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan total:

Berat Bersih = 0,04 gram (netto)

Disisihkan untuk uji = 0,02 gram (netto)

BPOM

BB dipersidangan = 0,02 gram (netto)

Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No.

PP.01.01.5A.5A1.05.23.2157 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Andi Aprianto Bin M. Yani yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H.

Barang bukti diterima berupa amplop warna cokelat berlak segel sudah dirobek berisi plastic bening berjahit tepi benang merah bertanda BB UJI BPOM berisi 1 (satu) plastik klip bertanda BPOM berisi kristal putih bening:

Berat sample diterima 0,02 gram;

Dengan kesimpulan:

BB 1 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Bahwa Ia Terdakwa Ansori Bin Pahari pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di RT 02, Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menjadi Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani saat sampai di rumah Saksi Andi Aprianto Bin Ansori kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andi Aprianto Bin Ansori "Lik nelepon aku, dio nak beli sabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ayok kita ck-ck (iuran) beli sabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)." kemudian Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menjawab "aku dak ado duit niat nak ck" lalu terdakwa mengatakan "Iyolah" Kemudian saat Terdakwa dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani berada di depan rumah Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani, kemudian Terdakwa mengeluarkan *handphone*-nya lalu menghubungi Sdr. Anger (dalam pencarian/DPO) lalu Saksi Ansori Bin Pahari kembali mengatakan "tunggu barang gek diporo Anger kito tinggal ambek be di mano ditaroknyo." lalu Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menjawab "Ok.."

Bahwa sekira 30 menit menunggu sekira pada Pukul 19.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Anger tidak berapa lama setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menuju ke depan rumah nenek Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani di RT 02, Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari tepatnya di pinggir jalan desa di sebelah kiri jalan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih, setelah mengambil paket kotak rokok tersebut Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari menuju ke sebuah warung kosong dan membuka kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa memisahkan paket narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Lik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Sdr. Lik bayar melalui DANA kepada Sdr. Anger dan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 Terdakwa beli dengan cara berhutang kepada Sdr. Anger sehingga pembelian Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari kepada Sdr. Anger yaitu menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa kemudian setelah memisahkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani membawa paket narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Lik untuk diantarkan kepada Sdr. Lik dengan menggunakan sepeda motor jenis merek Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BH 4166 VM milik Terdakwa ke dekat Pelabuhan Getek di Desa Sungai Baung, selesai mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Lik Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani kembali ke warung kosong tempat Terdakwa menunggu lalu Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menjemput Terdakwa menuju ke rumah nenek Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani untuk menggunakan narkotika jenis

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu yang Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani beli bersama Terdakwa dari Sdr. Anger.

Bahwa sesampainya di rumah nenek Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani, kemudian Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani merangkai 1 (satu) bong dan setelah merangkai Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani memasukan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek dan setelah itu terdakwa menghisap narkoba jenis sabu-sabu pertama kali kemudian sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menyimpan sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di kantong celana bagian kanan depan untuk kembali digunakan bersama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani pergi membeli rokok menggunakan sepeda motor milik Terdakwa namun saat itu warung menjual rokok tutup sehingga Terdakwa dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani kembali ke rumah nenek Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani lalu Terdakwa menunggu Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani yang pergi ke warung dekat rumah untuk membeli rokok tidak berapa lama menunggu sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa melihat ada banyak orang yang berkumpul tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu kemudian seseorang yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Batang Hari yakni Saksi Garla Alvina menghampiri Terdakwa dan menanyakan "siapa namo kau?" lalu Terdakwa menjawab "Ndek Ansori" tidak berapa lama datan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani yang telah diamankan oleh Saksi Edward Ferry S.R Anak Dari Alboin Rajagukguk yang sebelumnya telah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Saksi yang disaksikan oleh Saksi Hasbullah.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J4 warna hitam hitam namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani dilakukan pengeledahan dan di tangan kanan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani, 1 (satu) paket plastik klip bening transparan berisikan serbuk narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi Edward Ferry S.R Anak Dari Alboin Rajagukguk menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani menjawab bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Andi Aprianto Bin M. Yani yang dibeli dari Sdr. Anger, selanjutnya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Ansori Bin Pahari dibawa ke Polres Batang Hari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis sabu-sabu pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah, disaksikan oleh Mareden A. RH. S.Pd serta Terdakwa Andi Aprianto Bin M. Yani dan Ansori Bin Pahari, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1 Paket Kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan total:

Berat Bersih = 0,04 gram (netto)

Disisihkan untuk uji = 0,02 gram (netto)

BPOM

BB dipersidangan = 0,02 gram (netto)

Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.5A.5A1.05.23.2157 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Andi Aprianto Bin M. Yani yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H.

Barang bukti diterima berupa amplop warna coklat berlak segel sudah dirobek berisi plastic bening berjahit tepi benang merah bertanda BB UJI BPOM berisi 1 (satu) plastik klip bertanda BPOM berisi kristal putih bening:

Berat sample diterima 0,02 gram;

Dengan kesimpulan:

BB 1 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari nomor 1552/V/RSMMB/2023 tanggal 15 Mei 2023 atas nama Ansori Bin Pahari telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa Terdakwa Ansori Bin Pahari, Positive (+) Narkotika Jenis *metamphetamine*.

Bahwa Terdakwa telah menjadi Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengerti isi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn



dakwa dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edward Ferry S. R., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan atas diri Terdakwa sehubungan dengan penguasaan/kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu pada diri Saksi Andi Aprianto yang menurutnya merupakan milik Saksi Andi Aprianto bersama Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan rumah nenek Saksi Andi Aprianto di RT 002 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi merupakan salah satu anggota polisi yang ikut serta dalam penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Garla Alvinsa yang menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki keterkaitan dengan Saksi Andi Aprianto yang lebih dulu diinfokan oleh masyarakat sebagai orang yang melakukan transaksi narkoba;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Batang Hari mendapatkan informasi dari masyarakat kalau sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di RT 002 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dan didapatkan foto Saksi Andi Aprianto. Berdasarkan laporan tersebut Saksi dan tim turun ke lapangan. Saat di lapangan, Saksi Garla Alvinsa melihat Saksi Andi Aprianto melintas menggunakan sepeda motor di depan masjid lalu Saksi Garla Alvinsa melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Aprianto, dan pada dirinya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan pengakuan Saksi Andi Aprianto, narkoba jenis sabu-sabu itu akan Saksi Andi Aprianto gunakan bersama Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Andi Aprianto dan Terdakwa, sabu-sabu tersebut didapatkan dari orang bernama Anger. Saksi Andi Aprianto dan Terdakwa membeli dari Anger tersebut dengan cara patungan. Mereka membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama di rumah nenek Saksi Andi Aprianto yang menurut keterangannya memang sering menjadi tempat mereka menggunakan sabu-sabu sejak rumah itu kosong;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah nenek Saksi Andi Aprianto telah dilakukan pengeledahan, tetapi tidak ditemukan barang apapun yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa yang barang-barang yang disita oleh Saksi dan tim berupa 1) 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman dan 2) 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong yang ditemukan di 3) kantong celana pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu merek Kendy Sport. Selanjutnya ada 4) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru dibungkus silicon warna hijau berikut *sim card* milik Saksi Andi Aprianto, 5) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J4+ warna hitam berikut *sim card*, dan 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi BH 4166 VM berikut kunci motor dan STNK asli milik Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan rumah nenek Saksi Andi Aprianto disaksikan oleh Ketua RT setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Garla Alvinsa bin Moh. Isa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan atas diri Terdakwa sehubungan dengan penguasaan/kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu pada diri Saksi Andi Aprianto yang menurutnya merupakan milik Saksi Andi Aprianto bersama Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan rumah nenek Saksi Andi Aprianto di RT 002 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi segera merapat menuju tempat penangkapan Terdakwa dengan membawa Saksi Andi Aprianto yang telah lebih dulu ditangkapnya dan Saksi Andi Aprianto menerangkan kalau sabu-sabu yang ada padanya dibeli dan akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lebih dulu menangkap Saksi Andi yang diinfokan oleh masyarakat sebagai orang yang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Batang Hari mendapatkan informasi dari masyarakat kalau sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di RT 002 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dan didapatkan foto Saksi Andi Aprianto.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan laporan tersebut Saksi dan tim turun ke lapangan. Saat di lapangan, Saksi melihat Saksi Andi Aprianto melintas menggunakan sepeda motor di depan masjid lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Aprianto, dan pada dirinya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan pengakuan Saksi Andi Aprianto, narkotika jenis sabu-sabu itu akan Saksi Andi Aprianto gunakan bersama Terdakwa;

- Bahwa laporan dari masyarakat masuk 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang-barang yang disita tetapi Saksi lupa siapa saja pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Andi Aprianto bin M. Yani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan atas diri Terdakwa sehubungan dengan penguasaan/kepemilikan sabu-sabu pada diri Saksi yang dibeli dan akan digunakannya bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat penangkapan tersebut karena Saksi telah lebih dulu ditangkap pada waktu dan tempat terpisah, namun penangkapan terhadap Terdakwa menurut pengetahuan Saksi terjadi di depan rumah nenek Saksi yang beralamat di RT 002 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada kantong celana Saksi merupakan sisa sabu-sabu yang sudah Saksi dan Terdakwa gunakan bersama-sama dan mereka dapatkan dari orang bernama Anger seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi patungan masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Saat itu Terdakwa lah yang mengajak membeli sabu-sabu dan memesankannya kepada Sdr. Anger;
- Bahwa saat itu Terdakwa memang ada dimintai tolong oleh temannya untuk mengambil sabu-sabu dari Sdr. Anger karena temannya tersebut tidak mengenal Sdr. Anger, tetapi Terdakwa tidak dapat apa-apa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ikut membeli sabu-sabu untuk digunakan karena efek yang dirasakan oleh Saksi dan Terdakwa dalam bekerja menjadi lebih bersemangat;
- Bahwa Saksi sudah biasa menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pengemudi perahu ketek yang bisa bekerja sampai malam, sementara Saksi adalah kuli bangunan;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang yang diajukan ke persidangan dan menjelaskannya bahwa plastik klip bening kosong adalah plastik yang digunakan untuk membungkus/melapisi paket sabu-sabu yang ditemukan di kantong celananya saat Saksi sedang berkendara menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk membeli rokok. Selanjutnya mengenai kepemilikan handphone Samsung Galaxy J4+ warna hitam, dijelaskan merupakan milik Terdakwa, sedangkan handphone merek OPPO A53 merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memakai sabu-sabu dengan cara menggunakan bong, akan tetapi bong tersebut tidak ditemukan saat penggeledahan karena ada di belakang rumah nenek Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Muhammad Aldin Hanafiah / NIK.P86729 pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 atas 1 (satu) paket kecil plastic klip bening berisikan serbuk kristal warna putih, menyatakan bahwa total berat bersih barang yang diduga sabu-sabu tersebut 0,04gram;
2. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.05.23.2157 yang dikeluarkan pada 17 Mei 2023 yang menyatakan bahwa contoh yang diterima oleh laboratorium positif terdeteksi methamphetamine;
3. Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari Nomor: 1552/V/RSMMB/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan urin atas nama Ansori bin Pahari positif mengandung zat amp (*amphetamine*) dan met (*metamphetamine*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan dirinya atas penyalahgunaan sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi Andi Aprianto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan rumah nenek Saksi Andi Aprianto di RT 002 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Andi Aprianto telah lebih dulu ditangkap oleh polisi saat berpisah dengan dirinya sesaat untuk membeli rokok menggunakan motor milik Terdakwa. Pada penangkapan tersebut lah, didapatkan Saksi Andi Aprianto membawa sisa sabu-sabu yang dibelinya bersama-sama dengan Terdakwa dan bermaksud akan digunakan bersama-sama kembali sepulangnya Saksi Andi Aprianto;
- Bahwa Terdakwa memang sudah biasa menggunakan sabu-sabu dengan Saksi Andi Aprianto. Mereka biasa menggunakan sabu-sabu di rumah nenek Saksi Andi Aprianto menggunakan bong;
- Bahwa sabu-sabu yang ada pada Saksi Andi Aprianto dibeli dari orang bernama Anger seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memesannya melalui handphone. Untuk membeli sabu-sabu tersebut, keduanya patungan;
- Bahwa yang memesan sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat mengambil pesanan sabu-sabu, Terdakwa juga membantu mengambil pesanan teman Terdakwa kepada Sdr. Anger karena teman Terdakwa meminta bantuan kepadanya;
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa ke tempat Sdr. Anger sekitar 100m (seratus meter);
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan dan tidak mendapatkan apapun dari mengambil paket sabu-sabu milik temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan sabu-sabu. Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena menurutnya memberikan Terdakwa semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengemudi perahu getek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong;
3. 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu merek Kendy Sport;
4. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru dibungkus silicon warna hijau berikut *sim card*;
5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J4+ warna hitam berikut *sim card*;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn



6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi BH 4166 VM berikut kunci motor dan STNK asli;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan rumah nenek Saksi Andi Aprianto yang beralamat di RT 002 Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi Andi Aprianto seberat 0,04gram yang telah ditangkap lebih dulu dari Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu seberat 0,04gram tersebut merupakan sisa dari paket sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Anger seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian sabu-sabu dilakukan patungan dengan Saksi Andi Aprianto;
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabu-sabu yang didapatkan pada Saksi Andi Aprianto, telah diamankan 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu merek Kendy Sport, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru dibungkus silicon warna hijau berikut sim card, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J4+ warna hitam berikut sim card, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi BH 4166 VM berikut kunci motor dan STNK asli;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urin, pada diri Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat amp (*amphetamine*) dan met (*metamphetamine*);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: pertama melanggar Pasal 114



ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya ialah “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 unsur “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “orang” yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Ansori bin Pahari sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah Terdakwa dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian kriteria “orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan telah dikemukakan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Edward Ferry bersama tim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan rumah nenek Saksi Andi Aprianto yang beralamat di RT 002 Desa Sungai Baung, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut sehubungan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi Andi Aprianto seberat 0,04gram yang telah ditangkap lebih dulu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Aprianto yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperolehnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara patungan. Sabu-sabu tersebut dibeli untuk digunakan bersama-sama dan sebelumnya juga telah berdua di rumah nenek Saksi Andi Aprianto;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil tes urin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari, pada diri Terdakwa positif mengandung zat amp (*amphetamine*) dan met (*metamphetamine*) yaitu zat yang terkandung dalam sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “penyalah guna” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki alas hak, atau dengan kata lain apakah perbuatan Terdakwa dengan mempergunakan Narkotika dimaksud adalah termasuk dalam kewenangan yang diberikan oleh hukum, khususnya menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, sedangkan menurut yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6, Pasal, 7 dan Pasal

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ia menggunakan sabu-sabu untuk penambah semangat saat bekerja dan Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan dalam mempergunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa termasuk ke dalam kriteria mereka yang tidak memiliki hak untuk mempergunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud oleh UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam mengonsumsi narkotika golongan I tersebut dikategorikan sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum sebagai sarana kesenangan pribadi Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam kategori perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu merek Kendy Sport, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru dibungkus silicon warna hijau berikut sim card, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J4+ warna hitam berikut sim card, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi BH 4166 VM berikut kunci motor dan STNK asli, masih digunakan dalam pembuktian perkara Saksi Andi Aprianto yang dituntut dalam berkas perkara terpisah, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap, Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat, sehingga Majelis sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ansori bin Pahari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna hitam kombinasi

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu merek Kendy Sport;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru dibungkus silicon warna hijau berikut sim card;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J4+ warna hitam berikut sim card;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor polisi BH 4166 VM berikut kunci motor dan STNK asli;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Andi Aprianto bin M. Yani);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., M.H., dan Tri Yuanita Indriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Refina Aprilia Hutabarat, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H., M.H.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mbn